



**P E N E T A P A N**

**Nomor 362/Pdt.P/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Busman bin Muslimin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (dekorasi pengantin), bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 18, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 362/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 15 September 2014 beserta surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut:

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/1014/Hk.05/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/coret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 362/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 17 November 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Memerintrahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 362/Pdt.P/2014/PA.Pwl;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di : Polewali

Pada tanggal : 18 Nopember 2014

Hakim Ketua,

Drs. H. Makka A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)